

MERAWAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA TERHADAP ISU SARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Khalisha Adela Morris¹⁾ Yuwono Prianto²⁾
Universita Tarumanagara
adelmorr18@gmail.com¹⁾

Abstrak

Nusantara merupakan suatu kawasan di benua Asia Tenggara yang secara geografis memiliki keragaman yang unik di setiap kepulauannya. Keragaman suku, budaya, agama dan antar golongan (SARA) tersebut sejatinya merupakan anugerah. Akan tetapi masih ada saja sebagian orang yang menganggap perbedaan dapat menyulut sentimen negatif sehingga dapat menjadi ancaman perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sebagai insan Pancasila perlu bijak menyikapi isu SARA. Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti: 1. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? 2. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terhadap isu SARA? Metode Penelitian yang digunakan berdasarkan perspektif normatif dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat berupa ajaran tentang gotong royong, kerja keras, toleransi dan saling menghormati perbedaan serta menjaga kerukunan menjadi landasan bagi terbangunnya Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur tersebut menjadi inspirasi pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar NKRI. Sementara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal yang digali secara historis oleh pendiri bangsa dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam membentengi isu SARA. Merawat persatuan dan kesatuan bangsa harus melibatkan semua elemen bangsa dalam wadah yang sistematis yaitu: 1. tindakan preventif, 2. tindakan represif, dan 3. tindakan kuratif.

Kata kunci: *bhinneka tunggal ika; isu sara; kearifan lokal; persatuan dan kesatuan.*

Abstract

Nusantara is an area on the South East Asian continent that geographically has a unique diversity in each of its islands. The diversity of ethnicity, culture, religion and inter-group (SARA) is actually a gift. However, there are still some people who think differences can ignite negative sentiments so that they can be a threat to the unity and integrity of the nation in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). We as Pancasila people need to be wise in addressing the issue of SARA. The existence of Bhinneka Tunggal Ika is a motto that expresses unity and integrity derived from diversity. Therefore, the author is interested in researching: 1. How is the relationship between Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika? 2. How can Bhinneka Tunggal Ika maintain national unity and integrity against the issue of SARA? Research methods used based on normative perspectives and through literature study. The results revealed that in the concept of Bhinneka Tunggal Ika there is local wisdom in the form of the teachings of mutual cooperation, tolerance, hard work, and mutual respect. These elements inspired the founding fathers in formulating Pancasila as the philosophy and foundation of the NKRI. Meanwhile, the noble values contained in Bhinneka Tunggal Ika which were explored historically by the founding fathers, can be actualized in everyday life to realize the national unity and integrity in fortifying SARA issues. Caring for national unity and integrity must involve all elements of the nation in a systematic institution, namely: 1. preventive measures, 2. repressive actions, and 3. curative actions.

Key word: *bhinneka tunggal ika; sara issues; local wisdom; unity and integrity*

1. PENDAHULUAN

Nusantara adalah kawasan di Asia Tenggara yang pada masa prakolonial dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Lokasinya yang strategis di antara dua benua dan kesohoran kekayaannya menjadikannya incaran bangsa Eropa. Kepulauan di Nusantara yang telah banyak mengalami masa pergolakan kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 17 Agustus 1945. Dengan sejarah yang panjang tersebut, bukan tidak mungkin selalu ada tantangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan bahwa Indonesia adalah negara multietnis dan multikultural di dunia maka sejauh ini pengikat beragam perbedaan tersebut dengan historis nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dirumuskan dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Keragaman budaya, etnis, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia adalah karunia Tuhan dilihat dari sisi positif. Sebagaimana “manusia diciptakan Allah dalam keadaan berbeda-beda agar mereka saling mengenal, *li ta'arafuu* (QS. Al Hujurat: 13)”. Dengan saling mengenal, manusia akan saling menghormati dan bekerja sama dalam banyak hal bagi kemaslahatan bersama di muka bumi. Namun ada saja sebagian orang menganggap perbedaan tersebut dapat menyulut sentimen bahkan konflik yang hingga kini dirasakan riak-riaknya. Contoh aktual kasus ujaran kebencian terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan (SARA) yang diunggah di status media sosial oleh Peneliti BRIN Andi Pangerang memposting ujaran bernada ancaman ke warga Muhammadiyah karena perbedaan penetapan hilal, diadakan masyarakat yang akhirnya ditangkap polisi. Komentar yang bernada SARA dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bali yaitu I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) hingga berujung pada pemecatan oleh Badan Kehormatan DPD RI, memberhentikan dengan tetap AWK sebagai anggota DPD dari Bali. Demikian

juga kasus dalam Pemilu 2024 yang baru saja berlalu menghembuskan *black campaign* menggoreng politisasi SARA baik di dunia nyata maupun di dunia siber. Walaupun pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah diajarkan sejak awal bangku sekolah hingga di kehidupan kampus untuk menjaga keharmonisan warga negaranya yang majemuk dalam mempertahankan NKRI, tetapi tampaknya masih saja belum melekat mengakar menjadi kepribadian dan karakter insan WNI. Masih saja ada yang sangat mudah mengangkat isu SARA dalam pergaulan sehari-hari tanpa memikirkan akibat dari ucapan maupun perilakunya terhadap komunitas baik di lingkungan pendidikan, dunia kerja dan kehidupan sosial. Sungguh ini menjadi tantangan, karena nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak Nusantara masih dikuasai kerajaan. Dimana ajaran tersebut untuk mengharmoniskan kehidupan beragama karena adanya perbedaan pemeluk dari warganya sebagaimana tertuang dalam kitab kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular di zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Nilai-nilai luhur tersebut menginspirasi para tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yaitu Pancasila yang digali dari bumi persada Nusantara. Formulasi Pancasila yang digaungkan pada 1 Juni 1945 tersebut menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap rakyat Indonesia dengan dibingkai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila yang merupakan landasan idiil negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mengacu pada falsafah atau pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, harus menjadi landasan kehidupan berbangsa, tanpa adanya kecenderungan pemahaman atau pemikiran terbatas yang berujung pada ego suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berdampak buruk pada disintegrasi bangsa. Karena Indonesia juga merupakan negara hukum, maka terbentuknya sistem hukum yang

berdasarkan Pancasila akan menjadi pedoman segala tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Negara menjamin perlindungan hak setiap warga negara sesuai kodrat dan prinsip kesetaraan serta kerukunan dalam kemajemukan atau pluralisme (FHUnpatti, 2011).

Dengan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, hingga saat ini masih bermunculan konflik terkait SARA di Indonesia, baik yang laten (tidak nampak di permukaan, tetapi berpotensi muncul), maupun dalam tahap konflik terbuka. Bahkan konflik SARA terjadi di dunia siber media sosial di era digital. Tindakan nyata berupa diskriminasi, eksklusivitas banyak ditemui. Akibat SARA merugikan persatuan dan kerentanan perpecahan negara kesatuan. Implikasi lain dapat menyebabkan pembangunan menjadi terhambat dan kesejahteraan tidak merata. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika?
2. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terhadap isu SARA?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif normatif dengan pendekatan terhadap historis terkait Bhinneka Tunggal Ika. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan makalah ilmiah. Data diolah dan dikaji dengan pola deskriptif kualitatif sehingga analisis diambil berdasarkan penalaran dari premis umum menjadi kesimpulan yang logis (Marzuki, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai kearifan lokal yang diadaptasi dari kehidupan harmonis pada zaman kerajaan Majapahit memiliki arti

“beraneka ragam tetapi tetap satu”. Kearifan lokal yang terkandung di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai luhur berupa ajaran hidup gotong royong, toleransi, kerja keras, dan saling menghormati dalam perbedaan. Kohesi batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna penting bagi keutuhan NKRI, khususnya:

1. Masyarakat Indonesia mengetahui bahwa keberagaman baik suku, agama, ras, dan antar golongan, bukan sebagai faktor pemisah, namun sebagai aset kekayaan budaya untuk membangun kerjasama menuju peradaban yang lebih unggul.
2. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika mendorong solidaritas dan persatuan di Indonesia yang semakin kuat seiring pengalaman dari masa lalu membuktikan bahwa gelora regionalisasi menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia sehingga mudah dikendalikan oleh pihak lain.
3. Masyarakat Indonesia memahami bahwa dalam konteks globalisasi terlebih dalam era digital, budaya asing mudah sekali diakses, maka diperlukan penyaringan terhadap derasnya percampuran budaya yang bisa jadi tidak sesuai dengan budaya bangsa agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh.
4. Masyarakat Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan selain Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Istilah pilar kebangsaan dimaknai sebagai hal pokok, mendasar, dan esensial yang memiliki sifat dinamis (Thontowi, 2016: 35).

Dengan menyadari makna Bhinneka Tunggal Ika, maka keberadaannya sebagai semboyan negara memberikan arti penting bagi bangsa, yaitu:

1. Pendorong Kebangkitan Nasionalisme Indonesia
2. Arti Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan perbedaan tetapi itu satu jua, memberi makna meskipun secara geografis wilayah negara Indonesia terdiri dari kepulauan yang memiliki beragam keunikan, dimana masyarakatnya terdiri atas berbeda suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam, namun tetap merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia (Sari, 2023).
3. Penggerak Pembangunan Peradaban Indonesia
4. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertera pada lambang Garuda Pancasila menjadi fondasi negara dalam memmanifestasikan persatuan dan kesatuan Indonesia. Setiap warga negara dapat mengaplikasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan nyata keseharian untuk penyemangat membangun kebersamaan di bumi pertiwi.
5. Membentengi Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia di Era Globalisasi
6. Bhinneka tunggal Ika akan selalu istimewa sepanjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak negatif globalisasi harus disikapi secara selektif dengan mengutamakan solidaritas dan kekeluargaan bangsa Indonesia dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika (Wibawana, 2023).

Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI mewarnai perumusan Pancasila. Nilai-nilai yang hidup dan mengakar dalam praktek

kehidupan sehari-hari yang oleh pendiri bangsa kemudian digali dan dirumuskan melalui proses historis sejak zaman Sriwijaya-Majapahit menjadi dasar negara (Christiawan, 2021: 35). Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat nasional merupakan kristalisasi nilai dan norma yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya melalui sikap, perilaku dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tirto, 2011).

Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sebab, Pancasila mengandung nilai-nilai universal “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Permasyarakatan dalam Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kelima sila tersebut saling kait mengait membangun peradaban yang manusiawi dan berkeadilan demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang temaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai falsafah negara secara umum menimbulkan daya ikat yang memaksa. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai stabilisator atau pengembangan antara hak-hak kebebasan dengan kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara lebih beradab (Thontowi, 2016: 11). Gagasan yang terkandung dalam filsafat Pancasila tersebut membentuk Sistem Hukum yang merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai konsep prismatic. Konsep tersebut terdiri dari dua konsep yang bertentangan (integritas dan demokrasi) yang kemudian disatukan menjadi konsep tersendiri sehingga selalu dapat diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Konsep baru tersebut mengarah pada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama serta antara nilai sosial paguyuban dan

nilai sosial patembayan. Itulah konsep sistem hukum Pancasila yang sesuai dengan akar budaya yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau (Mulyadi, 2014: 9-14). Oleh karenanya nilai-nilai Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanusiaan, kekeluargaan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keseimbangan, keselarasan dan keserasian serta Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai negara hukum yang memiliki supremasi menegaskan bahwa segala tindakan rakyat maupun pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum (Riyanto, 2023).

Bhinneka Tunggal Ika Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Membentengi Isu SARA

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari berbagai perbedaan. Namun nilai-nilai tersebut mendapatkan tantangan yang perlu diwaspadai karena disalahartikan sebagian orang sehingga memicu tindakan/perilaku yang dapat memecah belah bangsa. Bentuk sikap atau tindakan-tindakan yang saling kait-mengait sebagai kategori SARA sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian atau sentimen negatif terhadap identitas pribadi yang mencakup konten agama, suku, komunitas, dan kebangsaan baik di dunia nyata maupun siber. Umumnya tujuan dari penyebarluasan ujaran tersebut sangat beragam, mulai dari sekedar posting, menciptakan sekat-sekat antar masyarakat, memancing agar timbul atau terjadi gesekan, hingga membangun hubungan permusuhan antar masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu menyaring informasi yang diterimanya (Andu, 2018).
2. Perundungan di dunia nyata berupa kekerasan fisik maupun verbal, sedangkan dalam dunia siber dalam bentuk verbal seperti menyebarkan kebohongan (hoaks), ancaman, mempermalukan, menghasut, mengucilkan atas nama SARA dan umumnya menggunakan akun palsu. (Najib, 2023).
3. Intoleransi, ketiadaan tenggang rasa. Istilah ini tentu dapat mempunyai arti yang berbanding terbalik dengan derajat toleransinya. Peristiwa intoleransi di masyarakat dapat terjadi karena individu/masyarakat menghargai kelompoknya sendiri dan memandang rendah orang lain. Sikap intoleransi yang dibiarkan akan berujung pada tindakan diskriminasi. Contoh sikap intoleransi, yaitu (Issham, 2022):
 - a. Gagal untuk menghormati dan menghargai hak orang lain;
 - b. Sikap memilah dan membedakan hak orang yang tidak sesuai dengan preferensinya;
 - c. Mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih dan menjalankan agama, keyakinan, maupun kelompok;
 - d. Eksklusivitas dalam bergaul dan bersikap tidak hormat dengan orang yang berbeda pendapat atau keyakinan;
 - e. Menyinggung perasaan orang yang berbeda pendapat, pandangan atau pemikiran;
 - f. Mengutamakan golongan sendiri atau menganggap kelompoknya superior.
4. Primordialisme, suatu cara berpikir yang melestarikan sesuatu sejak masa kanak-kanak, seperti tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Primordialisme dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap

- masyarakat. Dampak positifnya dapat menguatkan kebersamaan dan kekerabatan. Sementara dampak negatifnya, jika memiliki perasaan atau sikap kesukuan yang berlebihan, maka melahirkan ego persaingan bahkan konflik (Putri, 2023).
5. Etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan yang berpusat kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri sehingga mengesampingkan budaya lain. Chauvinisme paham yang mengagungkan bangsa/negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain (nasionalisme yang sempit) (Zulfikar, 2021).
 6. Diskriminasi adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk memojokkan kelompok lain. Sikap diskriminasi secara sadar melakukan pembedaan perlakuan bahkan kebijakan dengan mengkotak-kotakan golongan untuk kepentingan tertentu berdasarkan isu SARA (Pertiwi, 2021). Diskriminasi pada umumnya dilakukan oleh suatu kelompok yang jumlah penduduknya besar (mayoritas) terhadap kelompok lain yang jumlah penduduknya jauh lebih kecil (minoritas). Perilaku diskriminasi umumnya terjadi pada pelayanan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial (Hamoos, 2020). Di Indonesia sendiri telah meratifikasi *The International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* melalui UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia untuk cakupan yang lebih luas yaitu setiap pembatasan/pengucilan yang didasarkan pada agama, suku/etnik, ras, status sosial, golongan/kelompok, jenis kelamin, umur, keyakinan politik, status ekonomi, dan bahasa (Widjaja, 2000).
 7. Rasisme suatu bentuk diskriminasi terhadap ras. Lalu apa perbedaan antara ras dengan suku/etnis? Ras didefinisikan sebagai kategori manusia yang didasarkan pada karakteristik fisik. Sementara itu, suku merupakan bentuk kategori yang lebih luas lagi. Suku merupakan kategori yang biasanya didasarkan pada ras, agama, wilayah, kebahasaan, dan aspek kebudayaan lain. Di Indonesia sendiri warga negara terdiri dari 5 ras keturunan, yaitu Melayu, Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Konflik ras umumnya terjadi antar bangsa, namun mungkin terjadi di Indonesia, karena perilaku rasisme sendiri memiliki paham atas satu ras yang diyakini superior dibandingkan ras lainnya. Contoh: Adolf Hitler pernah berusaha melancarkan serangan genosida terhadap kaum Yahudi yang berada di Eropa. Aksi tersebut sesungguhnya dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah kepercayaan Hitler bahwa ras Arya mengungguli ras Yahudi. Rasisme juga menyebar ke Amerika Serikat pada abad ke-16, saat itu orang kulit putih merasa dirinya jauh lebih mulia dibandingkan orang kulit hitam. Akibatnya, orang kulit hitam tidak hanya kehilangan hak asasinya namun juga dijadikan budak dan diperdagangkan seperti layaknya binatang. Perbudakan tersebut baru berangsur berakhir ketika banyak kebijakan terhadap sikap rasis ini direformasi pada era Abraham Lincoln memimpin Negeri Paman Sam (Aris, 2020).
 8. Radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan sistem hingga ke akarnya dari aspek ideologi, yang salah satunya dilandasi fanatisme keagamaan. Contoh di Indonesia paham komunis dimana antitesa terhadap umat beragama (Saniyyah, 2023).
 9. Gerakan teroris dengan membawa agama atau suku tertentu, dimana gerakan ini banyak menimbulkan korban. Sikap ini dipicu fanatisme atau pemahaman yang sangat ekstrimis sehingga rela melakukan tindakan demi kepentingan golongannya. Sebenarnya terorisme bisa juga dipicu berbagai

sebab, tetapi di sini hanya yang disebabkan terkait SARA.

Dampak buruk dari tindakan isu SARA bagi masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Mungkin awalnya kecil, namun riak-riak yang tak diselesaikan dengan bijaksana dapat menimbulkan api perpecahan atau disintegrasi di tengah masyarakat
2. Bentrokan yang dapat merusak sarana dan prasarana negara.
3. Hilang atau hancurnya harta benda masyarakat.
4. Merusak tatanan nilai dan norma di masyarakat.
5. Lebih jauh lagi mengakibatkan korban jiwa.

Sentimen ataupun ego terhadap SARA merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila kedua dan ketiga Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan rakyat Indonesia”. Selama sentimen SARA masih tumbuh subur di negeri ini, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia rentan akan perpecahan. Ironisnya walaupun nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sudah diajarkan dan diperkenalkan sejak di bangku Sekolah Dasar, tetapi beberapa tindakan bernada SARA masih dialami beberapa orang seperti perilaku diskriminasi dan tindakan rasis dari bangsa sendiri. Berdasarkan penelitian Rizki et.al, pemahaman tentang Bhineka Tunggal Ika melalui pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan keefektifannya rata-rata sekitar 65%. Internalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat diajarkan dalam bentuk praktik agar lebih mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, setiap individu cenderung berkelompok karena karakter makhluk sosial. Mereka berkelompok secara alami karena adanya persamaan identitas, asal usul, dan pola pikir (KomnasHAM, 2018). Namun dengan pemahaman yang kurang menyebabkan aktualisasi nilai-nilai tersebut tidak dapat dipraktikkan dalam

kehidupan nyata. Situasi seperti ini harus segera ditanggulangi karena menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman budaya umumnya terjadi hampir di semua negara. Untuk mengatasi disintegrasi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai adanya perbedaan untuk keberlangsungan hidup bangsa. Perlu kita ketahui perbedaan dan keanekaragaman bisa menjadi salah satu bentuk ancaman disintegrasi bangsa jika kita tidak bijak menyikapinya. Seluruh elemen masyarakat harus mampu untuk mengintegrasikan dirinya untuk membentuk sebuah persatuan. Keragaman bukanlah suatu bentuk ancaman apabila masyarakat mengedepankan sikap saling menghargai, memanusiakan manusia. Pluralisme adalah sesuatu yang harus dirawat, karena keragaman budaya Indonesia termasuk salah satu ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan adanya keragaman kita sebagai masyarakat Indonesia bisa saling mengenal budaya dan adat-istiadat di berbagai daerah yang menjadi kekayaan Indonesia (Rizki, 2020). Dengan saling mengenal bisa menumbuhkan kolaborasi untuk pembangunan yang lebih baik. Keberagaman dalam kebersamaan akan tujuan kolektif dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Dapat dipahami bahwa nasionalisme membutuhkan tindakan altruis untuk membentuk kebersamaan dan membangun ikatan yang kuat tanpa memandang perbedaan. Oleh sebab itu, seluruh potensi bangsa yang beragam namun tetap satu jua akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia.

Selain berfungsi menjaga keutuhan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan sarana perdamaian yang dapat meredam provokasi dan gejolak sensitif terkait persoalan suku, agama, ras, golongan, rasisme dan diskriminasi antar bangsa. Keberadaan semboyan ini mengajarkan kita makna persaudaraan dengan penuh kasih. Segala perbedaan

dapat diselesaikan dengan sikap humanis. Memanusiakan adalah menerima semua perbedaan yang ada tanpa prasangka buruk. Memanusiakan artinya menggeser paradigma keseragaman pada keragaman. Bangsa Indonesia perlu mengembalikan perspektif bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada paradigma yang membangun bangsa berdasarkan keragaman, sebagaimana harkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Christiawan, 2021: 71-78).

Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut persatuan dalam bingkai NKRI:

1. Nasionalisme, paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, atau bahkan bersedia berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya (patriotisme). Kesadaran untuk berlaku adil demi persatuan.
2. Pluralisme, sebagaimana direpresentasikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, harus dapat hidup berdampingan di bumi Indonesia demi kebaikan bersama (Christiawan, 2021: 67). Pluralisme sendiri mempunyai beberapa perspektif, yaitu: sosial, budaya, dan politik. Dari perspektif sosial, pluralisme menentang dominasi dan hegemoni golongan atau sekte agama serta mengingkari sentralisasi otoritas sosial pada satu golongan atau sekte. Pada saat yang sama, perspektif pluralis budaya menghindari hilangnya suatu sekte karena tersingkir oleh sekte agama dominan yang hegemonik, dan dilain sisi menolak kepongahan sekte agama dominan, yang seringkali tergiur secara historis-empiris melecehkan dan menindas sekte lain. Sementara, perspektif politik, pluralisme dapat menjadi landasan untuk menjamin kebebasan keyakinan dan ekspresi tanpa risiko tekanan, berkat kelembagaan yang bertanggung jawab atas kepentingan pengelolaan

konflik antar aliran agama (FHUnpatti, 2011).

3. Toleransi merupakan sikap saling mengakui, menghormati, dan menerima perbedaan kepercayaan, pendapat, dan keyakinan antar individu atau kelompok. Toleransi adalah sikap tidak memaksakan kehendak, tidak mengkritik orang lain karena perbedaan, dan tidak merendahkan orang lain.
4. Altruisme merupakan sikap yang diperlukan dalam merajut kebersamaan dalam NKRI, karena berorientasi pada kebaikan bersama. Altruisme adalah kebalikan dari egoisme yang sehari-hari banyak dilakukan orang pada umumnya.
5. Multikulturalisme, paham yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat
6. Asimilasi berupa pembauran/perubahan kebudayaan yang terjadi karena masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda hidup di dalam satu lingkungan yang sama (Suparlan 2003).
7. Memanusiakan manusia adalah sikap menghargai, menghormati harkat dan martabat orang lain, sebagaimana kita ingin dihargai dan dihormati orang lain. Sikap ini dapat diekspresikan dalam berbagai bidang, seperti pelayanan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial. Memanusiakan manusia juga berarti mengembangkan potensi diri sendiri dan orang lain sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Mengingat masih adanya provokasi dan isu-isu sensitif terkait SARA, maka perlu dilakukan antisipasi dan tindakan konkrit terhadap pelakunya agar tidak semakin meluasnya isu-isu negatif yang dapat menimbulkan perpecahan. Praktik diskriminatif terkait isu SARA merupakan hal yang harus kita cegah dan atasi bersama

segenap elemen bangsa. Perlu adanya institusi yang secara sistematis mampu menangani perselisihan SARA. Ada beberapa cara untuk mengelola konflik SARA (Fauziah, 2011):

1. Tindakan Preventif
2. Tindakan preventif atau antisipasi yang diupayakan sebelum konflik terjadi. Salah satu program yang dilakukan dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Agama, Etika atau Budi Pekerti sejenisnya bagi penganut kepercayaan. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, menjaga persaudaraan dan kerukunan antar sesama suku, agama, dan antar golongan.
3. Tindakan Represif
4. Tahapan berikutnya adalah dengan menerapkan tindakan represif atau penanggulangan. Upaya ini diterapkan untuk mengakhiri konflik yang tengah pecah. Salah satu solusinya adalah dengan memberi sanksi peringatan dan mediasi. Jika tidak dapat diredam, dengan memaksa pembubaran kelompok dan organisasi yang melakukan tindakan ujaran kebencian, diskriminasi, atau bahkan penangkapan terhadap pelakunya, dan sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya gagasan negatif dan diskriminatif mengenai isu SARA agar tidak berkembang menjadi konflik yang menggelinding tanpa arah dan membesar seperti bola salju.
5. Tindakan Kuratif
6. Langkah pamungkas adalah dengan melakukan tindakan kuratif atau penyembuhan. Tindakan remedial tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dampak konflik

SARA. Tindakan untuk mengatasi masalah ini dapat berupa: a. pendampingan atau dukungan terhadap korban ujaran kebencian, perundungan atau intimidasi, dan diskriminasi; b. melakukan kerja sama dan pembinaan melalui program-program perdamaian, merajut kembali kerukunan dan keharmonisan. Upaya ini perlu dilakukan berkesinambungan dengan tujuan untuk mencegah konflik serupa tidak terulang kembali.

Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan praktis masyarakat Indonesia sehari-hari. Keberagaman masyarakat dan budaya sungguh menjadi nilai tambah di mata dunia dan menjadi negara yang disegani berkat persatuan dan kesatuan bangsanya. Seperti pendapat orang bijak: “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sebuah pepatah yang memang benar adanya.”

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara digali oleh pendiri bangsa dari historis nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan bangsa di bumi persada nusantara. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, toleransi, kerja keras, dan saling menghormati menjadi perekat terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa. Walaupun “beraneka ragam tetapi tetap satu” merupakan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI mewarnai perumusan Pancasila.

Kita, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa atas ancaman sentimen negatif terhadap perbedaan suku/ras, agama, dan antar golongan (SARA). Perilaku yang perlu ditumbuhkembangkan adalah sikap Nasionalisme, Pluralisme, Toleransi, Altruisme, Multikulturalisme, Asimilasi,

dan Memanusiakan Manusia. Sementara untuk memitigasi dan mengendalikan konflik terhadap isu SARA harus melibatkan semua elemen bangsa dan dapat dilakukan secara sistematis melalui sebuah kelembagaan dengan langkah sebagai berikut: 1. tindakan preventif, 2. tindakan represif, dan 3. tindakan kuratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, Rio. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Pluralisme*. Kencana, Jakarta.
- Marzuki, PM. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Dedi. (2014). *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Thontowi, Jawahir. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. UII Press, Yogyakarta.
- Tirto, Djayeng. (2011). *Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Elib Lemhannas, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. (2000). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andu, Christine Purnamasari. (2018). Efek Postingan SARA di Media Sosial Terhadap Pertemanan. *KRITIS-Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Volume 4 (1), 1-10.
- Fauziah, Lutfi. (2011). Bhineka Tunggal Ika Mewujudkan Persatuan Indonesia. *Jurnal Academia edu*.
- FHUnpatti. (2011). Bhinneka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia: Tinjauan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia. *Seminar Multikulturalisme*, Faculty of Law Pattimura University.
- Hamoos, Triantini Saraswati. (2020). Diskriminatif dan Rasisme dalam Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 6 (22).
- Najib, et.al. (2023). Peranan Penggunaan Media Sosial Untuk Meminimalisasi Konflik Isu Sara di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5 (2), 127-236.
- Novitasari, Sinta & Fatma Ulfatun Najicha. (2023). Peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Identitas Nasional dan Karakter Bangsa. *Jurnal Reseachgate*.
- Pertiwi, Amalia Dwi & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5 (1).
- Rangkuti, Maksum. (2023). Bhineka Tunggal Ika: Pengertian, Arti, Makna, dan Sejarah. *Opini-Makalah Ilmiah*, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Riyanto, Slamet dan et al. (2023). Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 (2), 1-13.
- Rizki, Avuan Muhammad dan Rona Apriandini Djufri. (2020). Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Angka Rasisme Dan Diskriminasi di Indonesia. *Vidya Samhita-Jurnal Penelitian Agama*, VI (1), 19-32.
- Sari, Annisa Medina. (2023). Persatuan dan Kesatuan : Pengertian, Makna, dan Pentingnya Bagi Bangsa Indonesia. *Opini-Makalah Ilmiah*, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suparlan, Parsudi. (2003) Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 72, 24-37.
- Aris, (2020). Pengertian Diskriminasi: Penyebab dan Jenis-jenisnya. (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/>)

- Harrumma, Issham (2022). Pengertian Intoleransi dan Contohnya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/01000061/pengertian-intoleransi-dan-contohnya>.
- KomnasHAM. (2018). Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi. [Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi - Komnas HAM](#)
- Putri, Vanya Karunia Mulia. (2023). Primordialisme: Pengertian dan Contohnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/14/090000569/primordialisme--pengertian-dan-contohnya>
- Saniyyah, (2023). Pengertian Radikalisme dan Cirinya, Apa Saja? <https://news.detik.com/berita/d-6959592/pengertian-radikalisme-dan-cirinya-apa-saja>.
- Wibawana, Widhia Arum. (2023). Bhinneka Tunggal Ika: Pengertian, Arti, Makna dan Sejarahnya. <https://news.detik.com/berita/d-6557686/bhinneka-tunggal-ika-pengertian-arti-makna-dan-sejarahnya>